



Model Pengaturan Hukum Carbon Offset Sebagai Sumber Pembiayaan Pariwisata Berbasis Konservasi Di Indonesia

Niza Wibyana Tito ¹, Yessy Madya Putri ²

Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Email: nizatito@gmail.com

Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Email: yessyputri2101@gmail.com

Corresponding author : Email: nizatito@gmail.com)

Abstrak

Latar Belakang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Sayangnya, pendanaan konservasi di Indonesia masih sangat bergantung pada anggaran negara yang terbatas. Mekanisme *carbon offset* muncul sebagai solusi alternatif untuk menjembatani tanggung jawab ekologis industri pariwisata dengan kebutuhan pembiayaan lingkungan.

Tujuan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk membedah konstruksi hukum karbon dan merumuskan model ideal bagi wisata konservasi.

Metode. Dengan mengkaji berbagai regulasi seperti UU No. 10/2009 dan Perpres No. 98/2021, ditemukan sebuah ironi: dasar hukum ekonomi karbon sudah ada, namun belum terintegrasi dengan sektor pariwisata. Celah ini menyebabkan kekosongan norma, ketidaksinkronan aturan, dan lemahnya implementasi.

Hasil. Sebagai solusi, riset ini menawarkan model "*carbon tourism offset*" yang mencakup regulasi sektoral yang spesifik, pembentukan lembaga khusus, serta mekanisme pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulan. Diperlukan reformulasi hukum yang menyeluruh agar *carbon offset* dapat bertransformasi menjadi mesin pembiayaan berkelanjutan yang menjamin kelestarian ekosistem pariwisata nasional.

Kata Kunci: Carbon Offset, Pembiayaan Konservasi, Pariwisata Berkelanjutan, Nilai Ekonomi Karbon, Reformasi Hukum.



© 2026 The Author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi dunia mulai berubah haluan. Kita tidak lagi hanya mengejar angka pertumbuhan setinggi-tingginya, tetapi beralih ke konsep pembangunan berkelanjutan. Intinya, ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara roda ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan sosial agar semuanya bisa berjalan beriringan. Di tengah pergeseran ini, industri pariwisata muncul sebagai

Niza Wibyana Tito

DOI 10.62885/toursci.v3i6.1258

pemain kunci. Di satu sisi, sektor ini memang menjadi mesin penggerak ekonomi yang luar biasa; namun di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Sekarang, cara pandang kita terhadap pariwisata modern pun mulai bergeser. Fokusnya bukan lagi sekadar mengejar target jumlah turis yang datang, melainkan bagaimana menjaga ekosistem yang justru menjadi daya tarik utama destinasi tersebut. Dari sinilah lahir konsep seperti *sustainable tourism* atau pariwisata berbasis konservasi adalah sebuah model pengelolaan yang menjadikan perlindungan alam sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap.

Secara hukum, posisi pariwisata di Indonesia sebenarnya sudah sangat kuat. Kalau kita merujuk pada UU No. 10 Tahun 2009, sektor ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga alat untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menjaga alam. Namun, realitas di lapangan sering kali berkata lain. Ekspansi industri yang masif justru kerap menjadi beban berat bagi ekosistem, terutama di wilayah sensitif seperti kawasan konservasi, pesisir, hingga hutan lindung. Pembangunan resor yang terus menjamur, akses transportasi, hingga membludaknya jumlah turis secara tidak langsung menyumbang emisi karbon yang besar dan merusak daya dukung lingkungan. Di sinilah letak ironinya: ada semacam paradoks dalam kebijakan kita. Kita sangat agresif mendorong pariwisata sebagai mesin uang, tapi di saat yang sama, kita seolah lupa membangun mekanisme pembiayaan yang kuat untuk memastikan alam tersebut tidak rusak. Singkatnya, kita mengambil keuntungan dari alam, namun belum serius mendanai kelestariannya secara berkelanjutan.

Titik lemah dari pariwisata berbasis konservasi sebenarnya ada pada masalah klasik: pendanaan. Selama ini, urusan biaya konservasi seolah-olah hanya menjadi beban anggaran negara, retribusi daerah, atau sekadar mengharapkan bantuan dari para donor. Masalahnya, secara nyata kapasitas fiskal kita terbatas dan aliran dana seperti itu sering kali tidak stabil dalam jangka panjang. Padahal, jika kita ingin menjaga destinasi wisata tetap lestari, kita butuh model pembiayaan yang lebih kokoh, terukur, dan punya basis ekonomi yang jelas. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan "dana talangan" yang sifatnya sementara. Di sinilah *carbon offset* atau kompensasi karbon menjadi menarik. Instrumen ini punya potensi besar untuk menghubungkan antara kebutuhan pelestarian alam dengan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, sehingga keduanya bisa saling menguntungkan secara berkelanjutan.

Di skala global, mekanisme *carbon offset* kini semakin populer sebagai cara untuk "menebus" dosa emisi karbon. Sederhananya, mereka yang menghasilkan polusi bisa membeli kredit karbon untuk mendanai proyek-proyek hijau, seperti penanaman kembali hutan, restorasi mangrove, hingga perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Langkah ini bukan sekadar upaya mitigasi perubahan iklim, tapi juga menjadi model pendanaan lingkungan yang mengandalkan mekanisme pasar. Jika ditarik ke dunia pariwisata, *carbon offset* bisa diterapkan lewat skema sukarela. Artinya mulai dari turis, pengelola hotel, hingga agen perjalanan, bisa ikut berkontribusi sebagai bentuk tanggung jawab nyata atas jejak karbon yang mereka tinggalkan selama berwisata.

Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah punya fondasi yang cukup kuat untuk urusan ekonomi karbon. Semua ini dimulai sejak kita meratifikasi *Paris Agreement* lewat UU Nomor 16 Tahun 2016, yang kemudian dipertegas lagi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Aturan ini bukan sekadar formalitas, di dalamnya diatur berbagai instrumen penting, mulai dari perdagangan karbon, pungutan karbon, hingga sistem *offset* untuk mengejar target penurunan emisi nasional atau NDC. Bisa dibilang, Perpres tersebut adalah "lampu hijau" bagi pengembangan pasar karbon di tanah air. Pemerintah pun tidak main-main dengan targetnya. Melalui dokumen *Enhanced NDC*, kita membidik pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan ambisinya bisa meningkat hingga 43,20% jika ada dukungan dari internasional pada tahun 2030 nanti. Ini menunjukkan bahwa secara regulasi, kita sedang bersiap menjadikan karbon sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional ke depan.

Sayangnya, meski fondasi hukumnya sudah ada, aturan soal *carbon offset* di Indonesia saat ini masih terlalu fokus pada agenda besar pengendalian emisi secara makro. Kalau kita bedah Perpres Nomor 98 Tahun 2021, isinya lebih banyak bicara soal sektor energi, kehutanan, dan industri berat. Sementara itu, sektor pariwisata yang sebenarnya punya jejak karbon cukup besar seolah terlewatkan dan belum dapat porsi pengaturan yang jelas. Kesenjangan aturan ini akhirnya memicu masalah baru, kita jadi tidak punya model hukum yang secara sistematis bisa menghubungkan *carbon offset* dengan pendanaan konservasi di tempat wisata. Karena ada "kekosongan" aturan ini, para pelaku industri pun jadi bingung. Tidak ada kepastian hukum soal bagaimana cara menghimpun dananya, siapa yang mengelola, bagaimana distribusinya, hingga bagaimana pertanggungjawabannya. Tanpa aturan main yang eksplisit, potensi besar ini

akhirnya sulit untuk dieksekusi di lapangan.

Kalau kita perhatikan, kebanyakan studi selama ini lebih banyak mengupas perdagangan karbon dari kacamata perubahan iklim, tata kelola pasar, atau fokus ke sektor kehutanan dan energi saja. Masih jarang sekali ada kajian yang secara spesifik menghubungkan *carbon offset* dengan model pendanaan untuk wisata berbasis konservasi, apalagi jika dibedah dari sisi hukum bisnis dan hukum pariwisata. Di sinilah letak celah penelitiannya (*research gap*). Sampai saat ini, kita memang belum punya rumusan model hukum yang jelas untuk menjadikan *carbon offset* sebagai instrumen pembiayaan konservasi di sektor pariwisata. Padahal, kerangka aturan yang spesifik sangat dibutuhkan agar konsep ini bukan sekadar wacana, tapi benar-benar punya landasan hukum yang kuat untuk diterapkan.

Melihat situasi yang ada, riset ini rasanya menjadi sangat krusial karena menyentuh tiga aspek penting sekaligus: normatif, konseptual, dan praktis. Secara normatif, kita perlu memetakan di mana saja letak kekosongan hukum atau aturan yang tumpang tindih antara hukum lingkungan, pariwisata, dan regulasi ekonomi karbon yang ada saat ini. Secara konseptual, fokus riset ini adalah merancang sebuah model aturan yang bisa menyatukan mekanisme *carbon offset* ke dalam sistem pendanaan konservasi di destinasi wisata. Harapannya, secara praktis hasil penelitian ini bisa menjadi panduan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah maupun pelaku industri. Dengan begitu, kita bisa membangun model pembiayaan konservasi yang tidak hanya berkelanjutan dan transparan, tetapi juga benar-benar berlandaskan pada tanggung jawab terhadap alam.

Sisi kebaruan atau *novelty* dari riset ini sebenarnya ada pada cara kita memandang *carbon offset*. Di sini, kita tidak lagi hanya melihatnya sebagai alat untuk menekan emisi, tapi justru menjadikannya sebagai mesin pendanaan utama untuk konservasi di destinasi wisata. Selain itu, kebaruan lainnya muncul dari upaya menyatukan berbagai aturan yang selama ini terpisah-pisah. Kita mencoba mengintegrasikan hukum lingkungan, hukum bisnis, hingga hukum pariwisata, tiga bidang yang biasanya dianalisis secara sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Dengan pendekatan lintas disiplin ini, penelitian ini menawarkan cara pandang baru yang lebih segar dalam menyusun skema pembiayaan pariwisata berkelanjutan yang selama ini kita cari di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sistem Hukum

Tokoh utama: Lawrence M. Friedman

Untuk membedah sejauh mana efektivitas aturan *carbon offset* dalam mendanai wisata konservasi, saya menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai analisisnya. Menurut Friedman, sebuah sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh tiga pilar utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling mengunci dan menentukan apakah sebuah aturan benar-benar bekerja di lapangan atau hanya berakhir di atas kertas.

Jika kita tarik ke konteks *carbon offset*, pilar substansi hukum merujuk pada isi aturannya sendiri, sejauh mana regulasi mengenai perdagangan dan pengimbangan karbon sudah disusun secara matang. Lalu ada struktur hukum, yang berkaitan erat dengan kesiapan lembaga yang memegang kendali, seperti kementerian terkait atau badan pengelola karbon, dalam menjalankan fungsinya.

Terakhir, yang tak kalah penting, adalah budaya hukum. Poin ini menyoroti sisi manusianya, yakni bagaimana tingkat kesadaran para pelaku usaha pariwisata maupun masyarakat luas dalam melihat kewajiban ekologis ini sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar beban administratif belaka.

Teori Pembangunan Berkelanjutan

Tokoh utama: Gro Harlem Brundtland

Teori pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam menjembatani antara industri pariwisata dengan upaya pelestarian alam. Inti dari konsep ini sebenarnya sederhana namun mendalam: bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa harus merampas hak generasi mendatang untuk menikmati hal yang sama.

Jika diterapkan pada sektor pariwisata, prinsip ini menuntut adanya model pengembangan yang tidak melampaui daya dukung lingkungan. Artinya, pariwisata tidak boleh hanya mengeruk keuntungan, tetapi juga harus memiliki sistem pendanaan konservasi yang stabil dan jangka panjang.

Di sinilah *carbon offset* mengambil peran penting. Mekanisme ini bisa dibilang sebagai alat nyata untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, karena ia memaksa aktivitas ekonomi untuk mulai memperhitungkan dan membayar "biaya lingkungan" yang selama ini sering kali diabaikan.

Teori Polluter Pays Principle (PPP)

Prinsip *polluter pays* atau sederhananya, siapa yang mengotori harus membayar, merupakan landasan hukum lingkungan yang menegaskan bahwa pihak yang merusak alam wajib bertanggung jawab atas biaya pemulihan atau kompensasinya.

Dalam dunia pariwisata, kita tahu bahwa setiap perjalanan pasti meninggalkan jejak karbon (*carbon footprint*), entah itu dari penggunaan transportasi, penginapan, maupun aktivitas hiburan lainnya. Oleh karena itu, mekanisme *carbon offset* hadir sebagai cara nyata bagi para pelaku wisata untuk menginternalisasi tanggung jawab ekologis mereka. Jadi, secara filosofis, prinsip inilah yang menjadi pembenaran kuat mengapa sektor pariwisata perlu dibebani dengan biaya *carbon offset*.

Konsep Hukum Utama

Carbon Offset

Carbon offset merupakan mekanisme kompensasi emisi karbon melalui pembelian kredit karbon yang dihasilkan dari kegiatan pengurangan emisi atau penyerapan karbon. Secara hukum, carbon offset merupakan bagian dari mekanisme nilai ekonomi karbon yang berbasis pasar (*market-based mechanism*).

Karakteristik carbon offset: berbasis kompensasi emisi; memiliki nilai ekonomi; dapat diperdagangkan; berbasis verifikasi.

Dalam penelitian ini, carbon offset dikembangkan bukan hanya sebagai instrumen mitigasi emisi, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan konservasi pariwisata.

Pembiayaan Konservasi

Pembiayaan konservasi adalah mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana untuk mendukung perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan sumber daya alam. *Carbon offset* merupakan bentuk inovasi pembiayaan konservasi berbasis pasar.

Model pembiayaan konservasi selama ini meliputi: APBN/APBD; hibah; donor; CSR; pembayaran jasa lingkungan.

Pariwisata Berbasis Konservasi

Konsep ini merupakan model pembangunan pariwisata yang menempatkan konservasi sebagai basis utama pengembangan destinasi. Dasar prinsipnya mengacu pada

konsep sustainable tourism.

Karakteristik: perlindungan ekosistem; pemberdayaan masyarakat lokal; keberlanjutan ekonomi; tanggung jawab ekologis.

Green Financing

Green Finance adalah skema pembiayaan yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. *Carbon offset* merupakan bagian dari *green financing* karena dana yang dihimpun digunakan untuk aktivitas konservasi dan pengurangan emisi. Dalam penelitian ini, *green financing* menjadi payung konseptual bagi integrasi *carbon offset* dalam sektor pariwisata.

Dasar Normatif (Peraturan Perundang-undangan)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar konstitusional: hak atas lingkungan hidup yang baik; pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dasar normatif carbon offset: instrumen ekonomi lingkungan; tanggung jawab lingkungan; prinsip pencemar membayar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Dasar integrasi konservasi dalam pariwisata. pembangunan pariwisata berkelanjutan; pelestarian lingkungan dalam pembangunan wisata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016

Substansi: komitmen penurunan emisi nasional; legitimasi kebijakan karbon.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021

Regulasi utama carbon offset: perdagangan karbon; offset karbon; pembayaran berbasis hasil.

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Kelemahan	Gap Penelitian
1	Astuty et al. (2025), <i>Carbon Offsetting in Indonesia's Hospitality and Tourism Sector</i>	Implementasi carbon offset pada sektor hospitality dan tourism	Lebih berorientasi pada praktik bisnis dan strategi ESG, belum mendalami konstruksi hukum	Belum ada model pengaturan hukum carbon offset sebagai instrumen pembiayaan konservasi pariwisata
2	Ronaldo et al. (2022), <i>Green Finance and SDGs in Indonesia</i>	Green finance dalam mendukung SDGs melalui dana desa	Fokus pada pembangunan desa, bukan pariwisata dan carbon credit	Tidak membahas integrasi green financing dengan carbon market pada sektor wisata

3	Atmadjaja et al. (2025), <i>Green Finance and Sustainability Practices in Tourism</i>	Green finance sebagai pendukung sustainable tourism	Masih konseptual dan kebijakan umum, belum spesifik pada instrumen carbon credit	Belum menguji carbon credit sebagai skema pembiayaan hukum
4	Kurniasari (2024), <i>Green Finance as Innovative Solution for Sustainable Tourism</i>	Pemetaan green finance untuk pariwisata berkelanjutan	Bersifat bibliometrik, tidak menghasilkan model hukum	Tidak ada rekonstruksi norma atau desain regulasi
5	Kamaluddin (2023), <i>Green Finance, Renewable Energy, and Carbon Emission in Indonesia</i>	Relasi green finance dengan pengurangan emisi karbon	Fokus energi dan emisi, bukan sektor jasa pariwisata	Tidak membahas pemanfaatan carbon credit untuk pembiayaan konservasi destinasi wisata

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam mengupas persoalan ini, saya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Intinya, riset ini akan sangat mendalami bagaimana aturan hukum positif kita saat ini, asas-asas yang mendasarinya, hingga sejauh mana sinkronisasi hukum kita mampu mendukung *carbon offset* sebagai alat pendanaan untuk wisata berbasis konservasi. Metode ini dipilih karena fokus utamanya memang membedah kerangka hukum yang ada sekarang (*ius constitutum*) sekaligus mencoba merumuskan model ideal yang seharusnya berlaku di masa depan (*ius constituendum*).

Melalui pendekatan normatif ini, saya ingin menelaah lebih jauh: apakah sistem hukum di Indonesia sebenarnya sudah punya fondasi yang kuat untuk memanfaatkan *carbon offset* di destinasi wisata? Dari sini, kita bisa memetakan di mana letak kekosongan aturannya, bagian mana saja yang tumpang tindih atau tidak sinkron, hingga langkah reformulasi hukum seperti apa yang benar-benar kita butuhkan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fokus analisis meliputi: legitimasi normatif *carbon offset*; ruang lingkup pengaturan;

kelembagaan pengelolaan; integrasi sektor pariwisata.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan: *carbon offset*; *carbon credit*; *green financing*; *conservation financing*; *sustainable tourism*.

Pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun konstruksi teoritis mengenai *carbon offset* sebagai model pembiayaan konservasi dalam sektor pariwisata.

Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan model pengaturan *carbon offset* di beberapa negara yang telah mengintegrasikan pembiayaan konservasi dengan sektor pariwisata, seperti Costa Rica, New Zealand, dan Australia. Tujuannya untuk menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan model hukum di Indonesia.

Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antar norma, konsistensi regulasi, serta kelemahan implementasi dalam sistem hukum *carbon offset* di Indonesia. Analisis diarahkan pada: kekosongan norma (*normative gap*); konflik norma (*norm conflict*); disharmonisasi regulasi.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis legitimasi dan konstruksi hukum *carbon offset*. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021; regulasi teknis perdagangan karbon yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait; kebijakan sektoral konservasi kawasan wisata.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis dan

Niza Wibyana Tito
DOI 10.62885/toursci.v3i6.1258

memperkaya analisis normatif. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku hukum lingkungan; buku hukum bisnis; buku hukum kepariwisataan; jurnal ilmiah nasional dan internasional; artikel ilmiah terkait green financing dan *carbon credit*; hasil penelitian terdahulu; *policy paper*; laporan lembaga internasional seperti United Nations Environment Programme, World Tourism Organization, dan World Bank.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara: inventarisasi peraturan perundang-undangan; penelusuran literatur ilmiah; penelusuran jurnal hukum; identifikasi dokumen kebijakan; Pengumpulan dokumen internasional terkait carbon market dan sustainable tourism.

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, yaitu: regulasi *carbon offset*; regulasi pariwisata; regulasi konservasi; Regulasi pembiayaan hijau.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-preskriptif.

Analisis Kualitatif

Digunakan untuk memahami makna norma hukum, hubungan antar norma, dan konstruksi pengaturan *carbon offset* dalam sistem hukum Indonesia. Fokus: interpretasi norma; sinkronisasi hukum; konsistensi regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan Hukum Carbon Offset dalam Sistem Hukum Indonesia dan Relevansinya sebagai Dasar Hukum Pembiayaan Pariwisata Berbasis Konservasi

Jika kita melihat peta hukum di Indonesia, konsep *carbon offset* sebenarnya merupakan buah dari pergeseran tren hukum lingkungan global. Dunia mulai meninggalkan pola lama yang kaku (*command and control*) dan beralih ke instrumen berbasis pasar. Di Indonesia, "napas" baru ini secara formal tertuang dalam Perpres

Nomor 98 Tahun 2021 yang menjadi payung utama bagi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Secara sistematis, Perpres ini memang dirancang untuk mengejar target pengurangan emisi nasional (NDC). Intinya, pemerintah ingin menginternalisasi nilai karbon ke dalam aktivitas ekonomi lewat berbagai cara, mulai dari perdagangan karbon hingga pengimbangan emisi (*offset*). Secara teori, *carbon offset* kini punya legitimasi kuat sebagai alat kompensasi ekologis.

Namun, ada persoalan mendasar di sini. Kalau kita teliti lebih dalam, aturan dalam Perpres 98/2021 masih sangat "terobsesi" pada sektor-sektor raksasa penyumbang emisi seperti energi, kehutanan, dan industri berat. Akibatnya, sektor jasa seperti pariwisata seolah terlupakan. Di sinilah muncul masalah pertama: terjadi kekosongan norma (*normative silence*). *Carbon offset* di Indonesia saat ini baru dipandang sebagai alat pengendali emisi, belum sebagai mesin pembiayaan untuk sektor spesifik seperti konservasi wisata.

Padahal, secara logika, pariwisata punya kaitan erat dengan jejak karbon. Mulai dari penerbangan turis, transportasi darat, hingga penggunaan energi di hotel, semuanya meninggalkan "luka" ekologis. Berdasarkan prinsip *polluter pays principle* (siapa yang mengotori, dia yang membayar), sektor pariwisata seharusnya memikul tanggung jawab nyata lewat mekanisme kompensasi ini.

Ironisnya, saat kita mencoba menyambungkannya dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kita hanya menemukan retorika. UU tersebut memang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, tapi sifatnya masih sangat deklaratif, semacam janji manis tanpa instrumen pendanaan yang konkret. Kita tahu pariwisata harus berkelanjutan, tapi kita tidak diberi "kendaraan" hukum untuk mendanai konservasi tersebut secara mandiri.

Di sisi lain, UU PPLH (Nomor 32 Tahun 2009) sebenarnya sudah membuka pintu lebar-lebar bagi instrumen ekonomi lingkungan. Namun, masalah klasiknya adalah fragmentasi regulasi. Kita punya dasar umum di UU PPLH, punya teknis karbon di Perpres NEK, dan punya prinsip keberlanjutan di UU Kepariwisata, tapi ketiganya berjalan di jalurnya masing-masing tanpa pernah berpapasan.

Meminjam pemikiran Lawrence M. Friedman, kelemahan kita terletak pada dua sisi:

1. Substansi: Belum ada aturan sektoral yang tegas mewajibkan atau mengatur integrasi *carbon offset* ke dalam bisnis pariwisata.
2. Struktur: Belum ada "jembatan" birokrasi yang menghubungkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pariwisata. Tanpa koordinasi ini, dana karbon hanya akan berputar di isu mitigasi iklim tanpa pernah menyentuh kebutuhan nyata di destinasi wisata.

Secara kritis, kita bisa simpulkan bahwa landasan hukum karbon di Indonesia saat ini sudah ada, tapi belum memadai untuk mendukung wisata berbasis konservasi. Regulasinya masih terlalu makro, belum ada aturan khusus bagi pelaku wisata, dan mekanisme distribusi dananya pun masih gelap. Ke depan, kita tidak bisa lagi bekerja secara sektoral. Integrasi antara rezim hukum lingkungan, nilai ekonomi karbon, dan pariwisata berkelanjutan adalah kebutuhan yang mendesak. Kita perlu merombak model pengaturan hukum ini agar *carbon offset* tidak sekadar menjadi angka-angka mitigasi di atas kertas, tapi benar-benar menjadi sumber pendanaan yang menjaga alam Indonesia tetap lestari.

Model Pengaturan Hukum Carbon Offset yang Ideal sebagai Sumber Pembiayaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Indonesia

Jika kita menilik sistem hukum di Indonesia saat ini, sebenarnya bukan lagi soal apakah *carbon offset* itu sah atau tidak. Landasan hukumnya sudah ada, namun desain regulasinya masih terlalu umum dan belum menyentuh kebutuhan spesifik di lapangan, terutama dalam urusan mendanai pariwisata berbasis konservasi. Masalah besarnya bukan pada pengakuan aturan di atas kertas, melainkan pada absennya model operasional yang bisa menghubungkan mekanisme karbon ini dengan pengelolaan dana untuk menjaga destinasi wisata. Tanpa model yang jelas, aturan tersebut sulit diterapkan, sehingga rekonstruksi hukum yang lebih terpadu menjadi sebuah keharusan.

Secara normatif, kita sedang menghadapi celah hukum (*normative gap*) yang cukup lebar. Di satu sisi, Perpres Nomor 98 Tahun 2021 memang bicara soal pengimbangan emisi, tapi sektor pariwisata berbasis konservasi seolah terlupakan, baik sebagai penyumbang emisi maupun sebagai sektor yang berhak memanfaatkan dana karbon untuk konservasi. Di sisi lain, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata hanya sibuk bicara prinsip "keberlanjutan" tanpa memberikan alat pendanaan berbasis

ekonomi karbon yang konkret. Ketidaksinkronan ini membuat *carbon offset* hanya menjadi konsep yang menggantung di sektor pariwisata.

Kekosongan aturan ini pun diperparah dengan kondisi regulasi yang tidak saling "berbicara". Kita punya UU Lingkungan Hidup yang mengakui instrumen ekonomi, Perpres Karbon yang mengatur teknisnya, dan UU Pariwisata yang memprioritaskan kelestarian. Namun, ketiga aturan ini berjalan di jalurnya masing-masing tanpa ada titik temu. Fragmentasi inilah yang akhirnya menciptakan area abu-abu, memicu kebingungan soal siapa yang berwenang, bagaimana dananya dikelola, hingga bagaimana pembagian manfaatnya.

Oleh karena itu, jika ingin melakukan reformasi hukum yang serius, kita butuh pendekatan integratif lintas sektoral. Model pengaturan yang ideal tidak bisa lagi dibuat setengah-setengah; ia harus mencakup satu paket lengkap yang mengintegrasikan substansi hukum, desain kelembagaan, sistem penghimpunan dana, distribusi manfaat yang adil, hingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang transparan.

Strategi Rekonstruksi Hukum: Menuju Model *Carbon Tourism Offset* yang Ideal

Untuk mewujudkan pembiayaan konservasi yang tangguh, kita perlu merombak cara pandang dan aturan main yang ada saat ini melalui enam pilar utama:

1) Mempertajam Aturan Sektoral

Langkah pertama adalah membangun norma sektoral khusus yang mengatur *carbon tourism offset*. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan aturan umum di Perpres 98/2021. Perlu ada regulasi turunan yang secara spesifik mendefinisikan siapa saja subjek hukumnya, seperti hotel, maskapai, hingga wisatawan, serta bagaimana mekanisme pembayaran dan pengelolaan dananya. Tujuannya jelas: agar ada kepastian hukum dan tidak ada lagi "daerah abu-abu" dalam praktiknya.

2) Menyatukan Kelembagaan yang Terfragmentasi

Salah satu hambatan terbesar kita saat ini adalah ego sektoral. Kita butuh desain kelembagaan yang menjembatani sektor lingkungan (KLHK) dengan sektor pariwisata (Kemenparekraf). Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan Badan Pengelola *Carbon Tourism Fund*. Badan ini nantinya berfungsi sebagai pusat registrasi, verifikasi jejak karbon, hingga distribusi dana ke kawasan konservasi. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

3) Mekanisme Penghimpunan Dana yang Taktis

Penghimpunan dana harus dibuat sederhana agar tidak membebani, namun tetap terukur. Ada tiga skema yang bisa diterapkan: Kontribusi Karbon Pengunjung: Diselipkan langsung pada tiket masuk destinasi atau transportasi. Pungutan Perhotelan (*Hospitality Levy*): Dibebankan kepada pengelola akomodasi berdasarkan jejak karbon operasional mereka. Paket Karbon Sukarela: Memberikan pilihan bagi wisatawan untuk berkontribusi secara sadar melalui paket perjalanan hijau.

4) Keadilan dalam Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*)

Masalah klasik dalam pendanaan lingkungan adalah distribusi yang tidak merata. Model ideal harus menetapkan persentase yang adil dan transparan, misalnya: 40% untuk alam (konservasi), 30% untuk pemberdayaan warga lokal, sisanya untuk penguatan lembaga dan audit. Prinsipnya adalah keadilan ekologis; masyarakat sekitar harus merasakan langsung dampak ekonomi dari upaya pelestarian ini.

5) Menjaga Kepercayaan melalui Akuntabilitas

Tanpa transparansi, dana karbon berisiko disalahgunakan. Kita butuh sistem pencatatan digital, audit berkala oleh pihak independen, dan laporan publik yang bisa diakses siapa saja. Masyarakat perlu tahu bahwa setiap rupiah yang mereka bayar benar-benar berdampak pada perbaikan lingkungan, bukan sekadar angka di atas kertas.

6) Pengawasan dan Sanksi yang Tegas

Model ini akan kehilangan taringnya tanpa penegakan hukum yang kuat. Pengawasan harus melibatkan lintas pihak, dari pemerintah hingga masyarakat sipil. Sanksinya pun harus berlapis, mulai dari teguran administratif hingga sanksi pidana jika terjadi penyelewengan dana. Ini krusial untuk menjaga legitimasi publik terhadap program ini.

Perubahan Paradigma

Jika merujuk pada teori Lawrence M. Friedman, rekonstruksi ini memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum kita sekaligus. Kita harus mengubah pola pikir: *carbon offset* bukan lagi sekadar instrumen iklim yang abstrak, melainkan instrumen nyata pembiayaan konservasi.

Kesimpulannya, kita tidak hanya memperluas jangkauan aturan, tetapi juga sedang membangun ekosistem hukum baru. Sebuah sistem yang menyatukan nilai

ekonomi karbon, perlindungan alam, dan keberlanjutan wisata ke dalam satu napas regulasi yang utuh dan akuntabel. Dengan begitu, pariwisata tidak lagi menjadi beban bagi bumi, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk memulihkannya.

Analisis Regulasi

Jika kita membedah empat pilar regulasi utama kita—yaitu UU PPLH (32/2009), UU Kepariwisata (10/2009), UU Paris Agreement (16/2016), dan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (98/2021)—sebenarnya Indonesia sudah punya modal awal yang cukup kuat. UU PPLH memberikan landasan ekonomi lingkungan, UU Kepariwisata mengatur kolaborasi antar pemangku kepentingan, Paris Agreement mengikat komitmen iklim kita, dan Perpres 98/2021 menjadi mesin penggerak nilai ekonomi karbon. Namun, meski fondasinya ada, "bangunan" hukumnya belum berdiri tegak. Mari kita bedah letak permasalahannya:

1) Masalah Kekosongan Norma

Lubang terbesar dalam sistem hukum kita adalah absennya aturan spesifik yang menghubungkan *carbon offset* dengan pendanaan wisata konservasi. UU PPLH bicara soal lindung lingkungan secara umum, sementara UU Kepariwisata sibuk dengan janji-janji "keberlanjutan" tanpa menyiapkan dompet pendanaan berbasis karbon. Di sisi lain, Perpres 98/2021 terlalu asyik mengejar target emisi nasional (NDC) hingga lupa memikirkan model pembiayaan di tingkat tapak pariwisata.

Akibatnya, *carbon offset* di dunia pariwisata jadi semacam "ruang abu-abu". Kita belum tahu siapa yang harus membayar, apakah turisnya, hotelnya, atau agen perjalanannya? Kita juga tidak tahu bagaimana uang itu dikumpulkan, siapa yang mengelola, dan bagaimana cara membuktikan bahwa uang tersebut benar-benar memperbaiki alam.

2) Disharmonisasi: Rezim yang Jalan Sendiri-Sendiri

Masalah kedua adalah ego sektoral. Keempat regulasi di atas bergerak di jalurnya masing-masing. UU PPLH fokus pada lingkungan, UU Pariwisata pada pembangunan, UU Paris Agreement pada komitmen global, dan Perpres 98/2021 pada nilai ekonomi karbon. Semuanya setuju dengan prinsip berkelanjutan, tapi tidak ada "jembatan" aturan yang membuat mereka bisa bekerja sama secara operasional.

Konflik kewenangan pun mengintai. Urusan karbon biasanya menjadi ranah

kementerian lingkungan, sementara urusan destinasi ada di tangan kementerian pariwisata dan pemda. Tanpa desain lembaga yang jelas, skema ini berisiko memicu perebutan kekuasaan daripada solusi lingkungan.

3) Lemahnya Implementasi di Lapangan

Kelemahan implementasi ini terlihat dari tiga hal: Teknis yang Rumit: Belum ada panduan mudah bagi hotel atau operator wisata untuk ikut serta dalam skema karbon. Standar Pengukuran: Kita belum punya standar baku untuk menghitung jejak karbon khas wisata, seperti limbah hotel atau emisi transportasi kapal wisata. Distribusi Manfaat: Belum jelas ke mana uangnya pergi. Padahal, idealnya dana ini harus kembali ke masyarakat lokal dan restorasi ekosistem di lokasi tersebut, bukan masuk ke kantong penerimaan umum negara yang tak berjejak.

4) Usulan Solusi: Reformulasi Hukum *Carbon Tourism Offset*

Kita tidak butuh undang-undang baru yang menambah tumpukan aturan. Solusinya bisa dimulai dari aturan pelaksana atau regulasi bersama lintas kementerian. Berikut adalah poin-poin penting yang harus dimasukkan: Redefinisi Peran: Menempatkan *carbon offset* bukan sekadar alat mitigasi iklim, tapi sebagai mesin pembiayaan konservasi. Kejelasan Subjek: Menetapkan dengan tegas siapa saja yang terlibat (hotel, turis, maskapai, dsb). Cara Pengumpulan: Membuat skema yang fleksibel, bisa lewat kontribusi sukarela, tambahan pada tiket wisata, hingga paket perjalanan rendah karbon. Lembaga Pengelola: Membentuk unit lintas sektor agar KLHK dan Kemenparekraf tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Keadilan Distribusi: Dana harus dialokasikan untuk pemulihan alam dan pemberdayaan warga lokal secara nyata. Transparansi Mutlak: Wajib ada audit independen dan laporan publik agar program ini tidak dianggap sebagai "pungli" berkedok lingkungan.

KESIMPULAN

Secara hukum, sebenarnya Indonesia sudah punya landasan yang cukup kuat untuk menerapkan mekanisme *carbon offset*. Legitimasi ini bisa kita lihat dari aturan perlindungan lingkungan, komitmen global terhadap perubahan iklim, hingga kebijakan nilai ekonomi karbon. UU No. 32 Tahun 2009 sudah meletakkan dasar instrumen ekonomi lingkungan, yang kemudian diperkuat oleh UU No. 16 Tahun 2016 soal pengurangan emisi, dan dipertegas lagi secara operasional melalui Perpres No. 98 Tahun

2021. Namun, kalau kita bedah lebih dalam, aturan-aturan tersebut ternyata belum cukup untuk menjadi payung hukum bagi pembiayaan pariwisata berbasis konservasi. Masalahnya, belum ada titik temu atau integrasi yang jelas antara aturan karbon tersebut dengan rezim hukum pariwisata dalam UU No. 10 Tahun 2009. Akibat dari "jalan sendiri-sendiri" ini, muncul kekosongan norma dan tumpang tindih kewenangan yang bikin pelaksanaan *carbon offset* di sektor pariwisata jadi tidak punya kepastian hukum.

Idealnya, kita perlu merombak konstruksi hukum yang ada agar lebih menyatu. *Carbon offset* jangan lagi cuma dilihat sebagai alat untuk menekan emisi karbon saja, tapi juga harus diposisikan sebagai sumber dana segar untuk menjaga kelestarian destinasi wisata. Model hukum yang baru ini harus mengatur secara khusus tentang *carbon tourism offset*, mulai dari pembentukan lembaga lintas sektor, cara penghimpunan dana yang jelas, hingga sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Singkatnya, reformulasi hukum adalah harga mati untuk menyatukan hukum lingkungan, ekonomi karbon, dan pariwisata ke dalam satu wadah regulasi yang bisa menjamin alam kita tetap lestari sekaligus ekonomi tetap jalan.

BIBLIOGRAPHY

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204*.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249*.

Buku

Lawrence M. Friedman. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Philippe Sands, & Jacqueline Peel. (2018). *Principles of international environmental law* (4th ed.). Cambridge University Press.

Patricia Birnie, Alan Boyle, & Catherine Redgwell. (2021). *International law and the environment* (4th ed.). Oxford University Press.

Edith Brown Weiss. (1999). *Environmental change and international law: New challenges and dimensions*. United Nations University Press.

Richard L. Revesz. (2019). *Environmental law and policy*. Foundation Press.

David Weaver. (2006). *Sustainable tourism: Theory and practice*. Elsevier.

Ralf Buckley. (2009). *Ecotourism: Principles and practices*. CABI.

Jurnal Ilmiah

Astuty, et al. (2025). Carbon offsetting in Indonesia's hospitality and tourism sector: ESG

Niza Wibyana Tito

DOI 10.62885/toursci.v3i6.1258

- implementation and sustainability strategy. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6).
- Ronaldo, Reza & Suryanto, Tulus, 2022. Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy, Elsevier*, vol. 78(C)
- Atmadjaja, et al. (2025). Green finance and sustainability practices in encouraging environmentally-based tourism investment in Banyuwangi . *Santhet Journal*, 9(3).
- Kurniasari, E., Nur Afifah Hindriyani Astuti, & Axel Giovanni. (2024). Green Finance as an Innovative Solution for Transforming the Tourism Industry: A Bibliometric Study. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 2(1)
- Gössling, & Scott. (2018). The decarbonisation impasse: Global tourism leaders' views on climate change mitigation. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(12), 2071–2086.
- Lenzen, et al. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature Climate Change*, 8(6), 522–528.

Laporan Internasional

- United Nations Environment Programme. (2023). *State of finance for nature 2023*. UNEP.
- World Tourism Organization. (2023). *Climate Action in the Tourism Sector*. UNWTO.
- World Bank. (2022). *State and trends of carbon pricing 2022*. World Bank.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC.
- United Nations Development Programme. (2022). *Nature-Based Solutions Finance for NDCs*. UNDP.

Sumber Pendukung Kebijakan

- Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. (2022). *Roadmap nilai ekonomi karbon Indonesia*.
- Indonesia Stock Exchange. (2023). *Indonesia carbon exchange framework*.
- Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia. (2023). *Roadmap sustainable tourism development Indonesia*.